



Pemerintah  
Kabupaten Madiun

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MADIUN**

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-5 pelaksanaan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Madiun. Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran di tahun 2023 telah sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan. Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Madiun pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kami telah berupaya optimal dalam penyusunan laporan kinerja ini. Namun, kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, segala masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan kinerja DPMPSTSP Kabupaten Madiun di tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam rangka implementasi dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.

Madiun, 21 Februari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MADIUN



**ARIK KRISDIANTO, S.STP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750925 199602 1 003

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Struktur Organisasi	2
B. Tugas dan Fungsi	4
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	9
D. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis	13
B. Rencana Kerja Tahun 2022	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Capaian Kinerja Organisasi	30
B. Analisis Penggunaan Anggaran	49
C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	61
BAB IV PENUTUP	62
LAMPIRAN	
1. PERJANJIAN KINERJA DPMPTSP TAHUN 2022	
2. MATRIKS RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2018-2023	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, DPMPSTSP Kabupaten Madiun selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan


penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

#### **A. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun, susunan organisasi DPMPTSP terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Unit Pelaksana Teknis; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari:
  1. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Data Informasi.

Gambar 1.1.  
Struktur Organisasi  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun



## **B. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun, maka kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

### 1) Kedudukan

DPMPTSP Kabupaten Madiun merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### 2) Tugas Pokok

DPMPTSP Kabupaten Madiun mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan Mal Pelayanan Publik.

### 3) Fungsi

Untuk menjalankan tugas pokok, DPMPTSP Kabupaten Madiun menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan dan perumusan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- b) pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- c) pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- d) pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;

- e) pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, aset, penyusunan program, laporan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi keuangan;
- g. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- h. pengelolaan asset dan barang milik negara/daerah;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- j. pengelolaan kearsipan, perpustakaan dan ketatalaksanaan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan, perpustakaan dan ketatalaksanaan;
- c. mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;
- d. menyelenggarakan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset serta barang milik negara/daerah;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya

➤ **Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi kebijakan teknis dan program kerja, menyelenggarakan urusan penanaman modal meliputi perencanaan, pengembangan, promosi, fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal, mempunyai fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, dan pengusulan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah:

- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim penanaman modal mencakup deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah
- c. pengembangan potensi dan peluang penanamn modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan diluar negeri
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pendampingan hukum;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada

sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;  
m. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

2) Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas terkait Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan berusaha dan Non Perizinan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan Non perizinan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/ validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- d. pelaksanaan pemberia informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat dan Perangkat Daerah Teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Data Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas terkait Data dan Inovasi Layanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan penetapan pedoman, pengelolaan, pengolahan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan, dan pemanfaatan sistem informasi data perizinan dan non perizinan, data penanaman modal, data layanan Publik serta kegiatan inovasi layanan;
  - b. penyajian sistem informasi data serta inovasi layanan;
  - c. pengembangan dan perawatan terhadap sistem informasi dan data;
  - d. penganalisaan, pengkajian, pengkoordinasian, perumusan inovasi Pelayanan Publik ;
  - e. pengintegrasian pelayanan pada MPP dan pengelolaan pelaksana pelayanan publik ;
  - f. pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Data dan Inovasi layanan.

### **C. Isu Strategis Perangkat Daerah**

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat daerah di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Isu strategis yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra DPMPSTSP Kabupaten Madiun periode 2018-2023 sebagai berikut :

- 1) Harmonisasi dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- 2) Penyederhanaan prosedur pelayanan dan pemrosesan perizinan menjadi lebih efektif dan efisien.
- 3) Pengembangan potensi dan peluang investasi pada sektor-sektor potensial seperti pertanian, pariwisata, industri dan UMKM
- 4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- 5) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan investasi.
- 6) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan pelayanan penanaman modal.
- 7) Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Perumusan isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun periode 2018-2023, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Optimalisasi implementasi aplikasi terintegrasi penunjang pelayanan penanaman modal yaitu OSS RBA, SIMBG dan aplikasi K/L lainnya yang masih banyak mengalami kendala;
2. Pemberian kemudahan layanan pemrosesan perizinan menjadi lebih efektif dan efisien;

3. Pengembangan aplikasi Siwali (Aplikasi Perizinan Kawal Investasi) untuk sebagian besar perizinan yang dilimpahkan kewenangannya kepada DPMPTSP
4. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan/non perizinan sehingga pelayanan dapat terlaksana sesuai dengan SOP;
5. Intensifikasi kegiatan pembinaan dan pengawasan penanaman modal untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas laporan LKPM serta memastikan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Madiun telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Penyempurnaan regulasi penanaman modal diantaranya Reviu Perda Penanaman Modal dan Penetapan Perda Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha
7. Fasilitasi permasalahan penanaman modal, pemrosesan izin dan pelaporan LKPM
8. Pelaksanaan strategi promosi investasi yang efektif dan inovatif untuk mempermudah calon investor dalam membaca peluang investasi yang prospektif untuk dijalankan di Kabupaten Madiun.
9. Peningkatan kualitas pelayanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Madiun

#### **D. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi**

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2023 menunjukkan kategori **A (Memuaskan)** dengan nilai sebesar **83,49**. Artinya, DPMPTSP Kabupaten Madiun dinilai telah bekerja dengan hasil memuaskan, berkinerja tinggi dan akuntabel. Nilai tersebut merupakan akumulasi

penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dirinci sebagai berikut:

<b>Komponen</b>	<b>Bobot</b>	<b>Nilai</b>
a. Perencanaan Kinerja	<b>30%</b>	<b>27,86%</b>
b. Pengukuran Kinerja	<b>30%</b>	<b>25,83%</b>
c. Pelaporan Kinerja	<b>15%</b>	<b>13,39%</b>
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	<b>25%</b>	<b>16,41%</b>
<b>Jumlah</b>	<b>100%</b>	<b>83,49%</b>

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, disampaikan beberapa rekomendasi untuk peningkatan kualitas implementasi SAKIP pada DPMPTSP Kabupaten Madiun, yaitu:

- a. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pada dokumen rencana aksi dan pengukuran rencana aksi serta mendokumentasikan
- b. Meningkatkan pemahaman seluruh pegawai terhadap hasil pengukuran kinerja serta menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja/penghasilan
- c. Meningkatkan pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja guna peningkatan capaian indikator kinerja Rata-rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan agar sesuai dengan target yang ditetapkan.
- d. Melakukan evaluasi kinerja secara berjenjang dan menyeluruh serta mendokumentasikannya
- e. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam melaksanakan evaluasi internal kepada seluruh karyawan
- f. Menindaklanjuti rekomendasi LHE Tahun 2021 berupa form tindaklanjut evaluasi dengan disertai data dukung

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun adalah dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Madiun. Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 telah mengalami perubahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Perangkat Daerah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga

Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun merupakan hasil kesepakatan bersama antara DPMPTSP Kabupaten Madiun dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun Kabupaten Madiun tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## **1. Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.

Visi Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 adalah:

**” Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera  
dan Berakhlak”**

## **2. Misi**

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan aparatur pemerintah Kabupaten Madiun.
- 2) Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik.
- 3) Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan
- 5) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal

Perumusan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Madiun mengacu pada Misi ke-2, yaitu :

**Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional untuk  
meningkatkan pelayanan publik**

### **3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 sebanyak 4 (empat) tujuan dan 13 (tiga belas) sasaran strategis.

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada Misi 2, DPMPTSP Kabupaten Madiun perlu menetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target DPMPTSP Kabupaten Madiun sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**DPMPSTSP Kabupaten Madiun**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada		
				2019	2020	2021	2022	2023
<b>Sebelum Perubahan</b>								
1.	Meningkatkan iklim pengembangan dunia usaha di Kab Madiun		Jumlah nilai realisasi investasi (PMDN/PMA) (Milyar)	632,74	889,81	550	600	700
		Mewujudkan peningkatan minat investasi	Jumlah minat investasi (PMDN/PMA) (Milyar)	644,87	1.290	320	330	340
2.	Meningkatkan standar dan mutu pelayanan terpadu satu pintu		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang PTSP	79,448	82,32	82	83	84
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang PTSP	79,448	82,32	82	83	84
<b>Setelah Perubahan</b>								
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan		Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	79,448	82,32	84	86	89
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	90,67	72,97	80	80	85
		Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	Nilai realisasi investasi (Rupiah)	632,74 Milyar	889,81 Milyar	900 Milyar	1 Triliun	1,1 Triliun

#### **4. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama DPMPPTSP Kabupaten Madiun tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**DPMPTSP Kabupaten Madiun**

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	
				FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
<b>SEBELUM PERUBAHAN</b>					
1.	Meningkatkan standar dan mutu pelayanan terpadu satu pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang PTSP	Skor	Skor Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun berjalan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
1.1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)				
2.	Meningkatkan iklim pengembangan dunia usaha di Kab Madiun	Nilai realisasi investasi	Rupiah	Nilai realisasi investasi (PMA/PMDN) pada tahun berjalan	Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
2.1	Mewujudkan peningkatan minat investasi	Jumlah minat investasi	Rupiah	Jumlah nilai investasi baru (PMA/PMDN) Per Tahun	Laporan data investasi

**SETELAH PERUBAHAN**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>		<b>DEFINISI OPERASIONAL</b>	<b>SATUAN</b>	<b>FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	1.1.	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai hasil survey kepuasan masyarakat terhadap seluruh jenis pelayanan pada DPMPTSP yang dilaksanakan per tahun secara berkala berdasarkan PermenpanRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat	Skor	Rata-rata Skor Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun berjalan	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat tahun berjalan	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
1.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	1.1.1	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	%	Indikator ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tingkat kepuasan seluruh pemohon yang menerima layanan perizinan dan non perizinan pada loket DPMPTSP dengan memberikan penilaian kategori Tidak Puas, Kurang Puas, Puas atau Sangat Puas. Hasil penilaian secara berkala/triwulan akan dipergunakan	$\frac{\sum \text{pemohon yang puas}}{\sum \text{seluruh pemohon yang terlayani}} \times 100$	Data survey di loket pelayanan	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

				sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja layanan DPMPTSP				
1.2	Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	1.2.1	Nilai realisasi investasi	Indikator ini merupakan nilai realisasi investasi yang dilaporkan berkala oleh investor baik PMDN maupun PMA melalui dokumen Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Rupiah	Nilai realisasi investasi (PMA/PMDN) pada tahun berjalan	Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Bidang Penanaman Modal

*Sumber : Perubahan Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2021-2023*

## B. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Berikut Rencana Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2023 :

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kerja Tahun 2023**  
**DPMPTSP Kabupaten Madiun**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan		Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Skor	89	
		1.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	%	85
		1.2	Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	Nilai realisasi investasi	Rupiah	1,1 Triliun

Sumber : Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2023

Selanjutnya, OPD menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah terkait pencapaian kinerja organisasi. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2023 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPPA Tahun 2023. Kepala DPMPTSP Kabupaten Madiun telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan perubahannya sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1.

Dalam rangka pencapaian rencana kerja yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2023. Berikut rincian program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Madiun :

**Tabel 2.4**  
**Program dan Kegiatan DPMPSTSP Kabupaten Madiun**  
**Tahun 2023**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Rata - rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan</b>	<b>10 hari kerja</b>	<b>180.923.245</b>
1.1.1	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	80%	180.923.245
1.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3000 Pelaku Usaha	45.923.245
1.1.2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	8 orang	135.000.000
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase investor yang difasilitasi dalam kegiatan Penanaman Modal</b>	<b>100%</b>	<b>93.424.400</b>

2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Persentase rencana aksi pemberian insentif daerah yang dilaksanakan	90%	93.424.400
2.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	93.424.400
<b>3</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Nilai minat investasi</b>	<b>1,6 Triliun Rupiah</b>	<b>23.050.222</b>
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi di Kab. Madiun	75%	23.050.222
3.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 dokumen	23.050.222
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal</b>	<b>80%</b>	<b>375.600.000</b>
4.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang dikendalikan kegiatan penanaman modalnya	70%	375.600.000
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	600 Pelaku Usaha	347.201.700
4.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	100 Kegiatan Usaha	28.398.300

<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan</b>	<b>10%</b>	<b>48.760.478</b>
5.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan konsultasi perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	5000	48.760.478
5.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10 Dokumen	48.760.478
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>86</b>	<b>3.889.645.588</b>
		<b>Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)</b>	<b>90</b>	
6.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	100%	15.296.375
6.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	15 dokumen	15.296.375

6.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	100%	2.762.103.933
6.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang	2.762.103.933
6.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan administrasi umum	100%	257.341.454
6.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	94.126.346
6.3.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	7.706.108
6.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	26.505.000
6.3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	129.004.000
6.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi pegawai	100%	111.475.358
6.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	111.475.358
6.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	441.195.000
6.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	187.015.000
6.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	254.180.000

6.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	100%	144.777.955
6.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	144.777.955
6.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	157.455.513
6.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	128.482.646
6.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	28.972.867
<b>Jumlah</b>				<b>4.611.403.933</b>

Sumber : Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah DPMPSTSP Kab Madiun Tahun 2023

# **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. DPMPTSP Kabupaten Madiun selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Madiun.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis

dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan sesuai petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, DPMPTSP Kabupaten Madiun dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Madiun.

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, DPMPTSP Kabupaten Madiun juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Madiun tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

### 1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2023**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tar get	Reali sasi	%	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	89	91,21	102,48	Sangat Baik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
1.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan	85%	90,30	106,23	Sangat Baik	Data survey di loket pelayanan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tar get	Reali sasi	%	Kategori	Sumber Data
1.2	Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	Nilai realisasi investasi	1,1 Triliun Rupiah	Rp 1.825.708.828.487	165,87	Sangat Baik	Data LKPM

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian pada seluruh indikator kinerja tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2022 telah tercapai dengan kategori Sangat Baik.

DPMPTSP Kabupaten Madiun memiliki 1 (satu) Tujuan yaitu ***Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan*** yang diukur melalui indikator ***Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan***. Tujuan ini selaras dengan sasaran pada Misi 2 P-RPJMD Kab Madiun Tahun 2018-2023 yaitu *Meningkatnya Inovasi Layanan Publik berbasis Transformasi Digital* dengan salah satu indikatornya adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Tujuan ini menggambarkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Madiun sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, harus mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang diwujudkan dengan pelayanan yang inovatif, transparan, sederhana, mudah dan cepat baik dalam hal proses penyelesaian perizinan maupun dalam merespon keluhan atau pengaduan dari masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada tahun 2023, Pengukuran Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik Jawa Timur (SuKMa-e Jatim) secara berkala (triwulan) dengan capaian skor akhir 91,21 dimana angka ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu senilai 89. Jumlah total responden yang mengikuti survey adalah sebanyak 707 responden. Berikut rincian hasil penilaian kinerja pelayanan per unsur dalam kurun waktu 1 tahun (2023):

NO	UNSUR	NILAI RATA-RATA	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
U1	Persyaratan	3,65	A	SANGAT BAIK
U2	Prosedur	3,61	A	SANGAT BAIK
U3	Waktu	3,55	A	SANGAT BAIK
U4	Biaya/Tarif	3,92	A	SANGAT BAIK
U5	Produk	3,53	A	SANGAT BAIK
U6	kompetensi Petugas	3,64	A	SANGAT BAIK
U7	Perilaku Petugas	3,64	A	SANGAT BAIK
U8	Penanganan Pengaduan	3,96	A	SANGAT BAIK
U9	Sarana Prasarana	3,67	A	SANGAT BAIK
<b>NILAI RATA-RATA TERTIMBANG</b>		<b>3,65</b>	<b>SANGAT BAIK</b>	
<b>NILAI IKM</b>		<b>91,21</b>	<b>SANGAT BAIK</b>	

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kinerja pelayanan pada DPMPSTP Kabupaten Madiun memiliki predikat SANGAT BAIK. Hasil penilaian ini dapat dijadikan pedoman untuk penetapan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dengan fokus melakukan perbaikan pada unsur-unsur yang nilainya lebih rendah dibandingkan unsur lainnya seperti U3 dan U5 terkait Waktu Penyelesaian dan Produk Layanan

#### ❖ Produk Layanan

Berdasarkan survei, persepsi responden terhadap produk layanan masih kurang maksimal dimana harapannya produk pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk itu

perlu digali kembali hal apa saja yang masih belum memenuhi ekspektasi masyarakat terkait kesesuaian produk layanan tersebut.

#### ❖ Waktu Penyelesaian Pelayanan

Hal yang sering menjadi keluhan pemohon adalah ketidakpastian waktu dalam pemrosesan perizinan. Penyebab utamanya adalah belum terbangunnya komitmen yang kuat antara DPMPTSP dan Perangkat Daerah Teknis pemroses perizinan untuk mematuhi SOP dan standard waktu yang telah ditetapkan. Kapasitas SDM pelayanan yang masih kurang maksimal juga menjadi kendala dalam memberikan pelayanan perizinan yang cepat dan mudah.

Untuk mencapai tujuan, DPMPTSP menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dalam pelaksanaan tupoksi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. **Sasaran 1** yaitu ***Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan*** diukur dengan indikator ***Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan***. Indikator ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tingkat kepuasan seluruh pemohon yang menerima layanan perizinan dan non perizinan pada loket DPMPTSP dengan memberikan penilaian kategori Tidak Puas, Kurang Puas, Puas atau Sangat Puas. Hasil penilaian secara berkala/triwulan akan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja layanan DPMPTSP. Di tahun 2022, tingkat kepuasan masyarakat tercapai senilai 90% atau sebesar 106,23% dari target. Data ini diperoleh dari sejumlah 1.080 pemohon yang menyatakan puas dan sangat puas atas pelayanan DPMPTSP dibandingkan seluruh jumlah pemohon yang mengisi survey sebanyak 1.200 orang.

**Sasaran 2** yaitu *Mewujudkan peningkatan realisasi investasi* diukur dengan indikator *Nilai Realisasi Investasi*. Semakin tinggi nilai realisasi investasi maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha di suatu daerah. Artinya, dengan adanya kemudahan berusaha maka investasi di suatu daerah akan lebih prospektif. Realisasi investasi di Kabupaten Madiun terus konsisten mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Di tahun 2023, nilai realisasi investasi mencapai Rp 1.825.708.828.487 (1,8 Triliun) atau tercapai 165,97% dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja DPMPSTSP Kabupaten Madiun. Nilai ini naik 0,14% dari capaian tahun 2022 yaitu 1.823.088.069.145,-. Nilai realisasi ini diperoleh dari pelaporan LKPM oleh pelaku usaha Non UMK (per triwulan) dan UMK (per semester). Berikut data rincian pelaporan LKPM di tahun 2023:

**Tabel 3.3**  
**Data Realisasi Investasi**  
**Tahun 2023**

No	Kategori Pelaku Usaha	Nilai Modal	Nilai Realisasi (Rp)
1	Usaha Mikro Kecil	< 1 Milyar (Mikro)	61.999.438.461
		1-5 Milyar (Kecil)	(3,40%)
2	Usaha Non UMK	5-10 Milyar (Menengah)	1.763.709.390.026
		> 10 Milyar (Besar)	(96,60%)
<b>Jumlah</b>			<b>1.825.708.828.487</b>

Usaha Non UMK mendominasi pencapaian realisasi investasi di Kabupaten Madiun yaitu sebesar 96,60% dimana terdapat 11 pelaku usaha PMA yang berkontribusi senilai Rp 1.004.651.377.040,-. Usaha Non UMK didominasi oleh sektor industri, perdagangan dan aktivitas jalan tol. Sektor industri di Kabupaten Madiun mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga berdampak pada penurunan jumlah pengangguran dan berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Madiun.

Pada sektor Usaha Mikro Kecil penyumbang realisasi investasi terbesar adalah sektor perdagangan, konstruksi dan industri kecil. Untuk itu, sejalan dengan pemerintah, pemerintah daerah juga harus turut mendukung dan mengembangkan sektor UMK.

Selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran di tahun 2023, inovasi dan upaya peningkatan kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan penanaman modal juga diapresiasi positif oleh beberapa Kementrian dan Lembaga sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Daftar Penghargaan DPMPTSP Kabupaten Madiun**  
**Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>JENIS PENGHARGAAN / APRESIASI</b>	<b>NILAI/KATEGORI</b>	<b>PEMBERI PENGHARGAAN</b>
1.	PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023	92,20 (ZONA HIJAU)	OMBUDSMAN RI
2.	KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023	INDEKS 4.67 ( A )	KEMENPAN RB
3.	PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023	SANGAT BAIK	KEMENPAN RB
4.	PENILAIAN KINERJA PTSP DAN PPB	NILAI 84,883 (SANGAT BAIK)	BKPM
5.	PEMERINTAH DAERAH DENGAN KINERJA PERTUMBUHAN REALISASI INVESTASI TERBAIK DI JAWA TIMUR TAHUN 2023	PERINGKAT 4 SE – JAWA TIMUR	DPMPTSP PROV JATIM

## **2) Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya diuraikan pada tabel 3.5. Berdasarkan tabel tersebut, realisasi capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran di tahun 2023 masih tergolong sangat baik tidak berbeda jauh dengan capaian di tahun 2022. Capaian masing-masing indikator menunjukkan tren positif dimana selalu ada peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Madiun berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas kinerja pelayanan melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan di semua aspek layanan.

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian Kinerja DPMPSTSP Kabupaten Madiun**  
**Tahun 2020-2023**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023		
			Targ et	Reali sasi	% Capaian	Targ et	Reali sasi	% Capaian	Targ et	Reali sasi	% Capaian	Targ et	Reali sasi	% Capaian
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	81	82,32	101,6	84	84,76	100,90	86	86,53	100,62	89	91,21	102,48
1.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	75%	72,97%	97,29	80%	80,88%	101,10	80%	85,62%	107,03	85%	90,30%	106,24
1.2	Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	Jumlah nilai realisasi investasi	500 Milyar	889,81 Milyar	178	900 Milyar	1,1 Triliun	123,97	1 Triliun	1,8 Triliun	182,31	1,1 Triliun	1,8 Triliun	165,97
<b>RATA RATA CAPAIAN KINERJA</b>			<b>125,6</b>			<b>108,7</b>			<b>129,98</b>			<b>124,90</b>		

### **3) Perbandingan target dan realisasi tahun 2023 dengan target jangka menengah**

Perbandingan target dan realisasi kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun tahun 2023 atau sampai dengan akhir tahun perencanaan jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun periode 2018-2023 diuraikan pada Tabel 3.6. Tabel tersebut menggambarkan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja DPMPTSP pada akhir periode pemerintahan di tahun 2023. Sepanjang tahun 2020-2023, capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten telah berada dalam kategori baik dikarenakan selalu ada peningkatan di setiap tahunnya. Bahkan target di akhir periode pemerintahan tahun 2023 telah terlampaui. Data capaian ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka penyusunan perencanaan kinerja di tahun tahun berikutnya dimana DPMPTSP diharapkan untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan sehingga akan berdampak positif pada tingkat kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan publik di Kabupaten Madiun.

**Tabel 3.6**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis**  
**DPMPSTSP Kabupaten Madiun**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
			2019	2020	2021	2022	2023		
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	79,45	82,32	84,76	86,53	91,21	89	102,48%
1.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	90,67%	72,97%	80,88%	85,62%	90,30%	85%	106,24%
1.2	Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	Jumlah nilai realisasi investasi	632,74 Milyar	889,81 Milyar	1,1 Triliun	1,8 Triliun	1,8 Triliun	1,1 Triliun	165,97%

#### 4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja tahun 2023

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**Analisis Keberhasilan/Kegagalan**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	89	86,53	102,48	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemudahan pelayanan perizinan secara online melalui implementasi aplikasi Online Single Submission (OSS) dari BKPM, SIMBG, Siwali dan aplikasi perizinan lainnya</li> <li>• Peningkatan sarana prasarana pelayanan pada Mal Pelayanan Publik</li> <li>• Ketersediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat terkait layanan perizinan dan non perizinan pada beberapa media baik online maupun offline (website, media sosial, brosur, baliho, sosialisasi dll)</li> </ul>
1.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	85%	90,30%	106,24	
1.2	Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	Nilai realisasi investasi	1,1 Triliun Rp	Rp 1.825.708.828.487	165,97	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iklim investasi di Kabupaten semakin membaik yang didukung oleh infrastruktur, ketersediaan lahan investasi, ketersediaan tenaga kerja, UMR rendah dll</li> <li>• Peningkatan jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM</li> <li>• Peningkatan minat investasi melalui fasilitasi bagi calon investor</li> <li>• Ketersediaan informasi potensi dan peluang</li> </ul>

Meskipun capaian tujuan dan sasaran strategis telah melampaui target yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi menciptakan pelayanan publik yang semakin baik serta iklim investasi yang lebih kondusif dan semakin ramah bagi investor, diantaranya:

a. Permasalahan perizinan

Sebagian besar perizinan telah diproses melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Hal ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh izin usahanya. Namun, dibalik kemudahan tersebut terdapat kendala dalam melakukan verifikasi perizinan oleh DPMPTSP dimana OSS RBA terus diperbaharui dan mengalami beberapa perubahan sehingga DPMPTSP dan OPD Teknis harus terus mengikuti NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) terkait persyaratan dan waktu pemrosesan yang telah diatur dalam sistem OSS. Selain itu aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertipikat Laik Fungsi (SLF) lebih rumit dalam pengaplikasiannya serta berbiaya mahal karena menggunakan jasa pihak ketiga untuk pemenuhan persyaratan permohonan izin.

Permasalahan lain terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai pengganti izin lokasi dimana pelayanannya masih belum optimal karena masih dilayani secara offline. Sedangkan Permohonan KKPR harus memperoleh rekomendasi dari OPD Teknis terlebih dahulu sebelum diterbitkan persetujuannya. Hal ini berdampak pada waktu pelayanan. Selain itu, terbitnya Keputusan Menteri ATR/BPN berkaitan dengan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) menjadi penghambat investasi, karena harus dialih fungsikan terlebih

dahulu ke Kementrian ATR/BPN. Hal ini berdampak pada panjangnya prosedur pengajuan perizinan.

b. Permasalahan Regulasi atau kebijakan

Pemkab Madiun telah menetapkan beberapa regulasi terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan. Namun, dengan terbitnya UU Cipta Kerja maka harus dilakukan sinkronisasi dengan melakukan deregulasi atau menyusun regulasi baru yang sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja. Deregulasi sangat diperlukan untuk memuat ketentuan mengenai persyaratan investasi, ketenagakerjaan, perizinan berusaha, peraturan sektor UMKM, pengembangan kawasan ekonomi, pengadaan lahan, ketentuan mengenai administrasi pemerintahan hingga pengenaan sanksi bagi pelaku usaha. Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang belum tersusun dan layanan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang masih manual cukup berkontribusi dalam lambatnya proses layanan perizinan berusaha. Salah satunya terkait pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) sebagai pengganti izin lokasi dimana pelayanan PKKPR belum optimal karena Kabupaten Madiun baru memiliki 1 (satu) RDTR di Kecamatan Pilangkenceng saja. Untuk itu diperlukan sinergitas dengan OPD pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal dalam memetakan kembali regulasi apa saja yang sudah tidak relevan dan menyusun regulasi yang benar-benar diperlukan untuk percepatan kemudahan berusaha dan penyelenggaraan pelayanan perizinan.

c. Informasi potensi dan peluang investasi belum disusun secara komprehensif

Calon investor belum dapat mengakses informasi secara mudah, menarik dan komprehensif terkait potensi dan peluang investasi di Kabupaten Madiun terutama tentang sektor usaha yang potensial dan ketersediaan lahan sesuai peruntukannya. Investor masih harus

mencari informasi dari berbagai sumber/instansi mengenai sektor usaha apa yang prospektif untuk dijalankan di Kabupaten Madiun.

- d. Tingkat pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) oleh pelaku usaha belum optimal sehingga data realisasi investasi yang diperoleh belum maksimal meskipun target telah terpenuhi.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut maka perlu ditindaklanjuti dengan mengambil langka-langkah sebagai berikut:

- a. Digitalisasi dan pengintegrasian pelayanan perizinan yang diikuti dengan sosialisasi/pendampingan pengoperasian aplikasi OSS RBA baik secara online maupun offline. Sehingga, pemohon dapat memahami alur serta persyaratan yang diperlukan dan verifikasi perizinan akan lebih mudah untuk dilaksanakan.
- b. Pendampingan pelayanan dan fasilitasi/koordinasi dengan Kementerian Investasi dan K/L terkait guna penyelesaian permasalahan perizinan melalui zoom meeting.
- c. Pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan untuk memperoleh data realisasi investasi yang lebih valid dan lengkap untuk mengukur perkembangan investasi daerah serta sebagai bahan dalam perumusan kebijakan investasi daerah.
- d. Digitalisasi informasi potensi dan peluang investasi  
Strategi promosi investasi yang efektif dan inovatif perlu dikembangkan untuk lebih mendorong pertumbuhan investasi daerah. Selain penyelenggaraan pameran investasi dan forum bisnis, penyediaan sistem informasi digital terkait potensi dan peluang investasi yang terintegrasi dengan RDTR dan peta LP2B akan mempermudah calon investor dalam membaca peluang investasi yang menguntungkan untuk dijalankan di Kabupaten Madiun.

- e. Peningkatan sinergitas antara DPMPTSP dengan OPD pendukung dalam penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal daerah untuk menciptakan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang lebih baik terutama yang berkaitan dengan penyusunan regulasi dan implementasi SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

#### **5) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023**

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan “selisih” antara pencapaian kinerja sasaran strategis dengan pencapaian realisasi anggaran yang mendukung pencapaian setiap sasaran strategis tersebut. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya anggaran dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.8. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2023 sebesar 124,90% dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya anggaran sebesar 93,95% dari pagu Rp 4.611.403.933,-. Sehingga, terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 30,95%. Artinya, DPMPTSP Kabupaten Madiun telah melaksanakan perencanaan kinerja dan anggaran dengan baik, karena anggaran yang dimiliki mampu dimaksimalkan untuk pencapaian kinerja dengan kategori Sangat Baik dimana anggaran yang tidak terserap senilai 6,05% atau Rp 278.838.586,-. Jika melihat alokasi anggaran per sasaran/tujuan, terlihat bahwa dalam rangka pencapaian target nilai realisasi investasi, terdapat efisiensi kinerja yang sangat tinggi hingga 67,68%. Artinya, pelaksanaan program dan kegiatan dalam menunjang tercapainya realisasi investasi telah efektif dan tepat sasaran.

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran**  
**DPMPSTSP Kabupaten Madiun Tahun 2023**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Tingkat Efisiensi
						(Rp.)	(Rp.)		
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	89	91,21	102,48%	4.070.568.833	3.800.227.011	<b>93,36%</b>	<b>9,12%</b>
1.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	85%	90,30%	106,24%	48.760.478	48.660.686	<b>99,80%</b>	<b>6,44%</b>
1.2	Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	Nilai realisasi investasi	1,1 Triliun Rupiah	Rp 1.825.708.828.487	165,97%	492.074.622	483.677.650	<b>98,29%</b>	<b>67,68%</b>
<b>RATA - RATA CAPAIAN KINERJA</b>					<b>124,90%</b>	<b>4.611.403.933</b>	<b>4.332.565.347</b>	<b>93,95%</b>	<b>30,95%</b>

Dari segi sumber daya manusia, DPMPTSP Kabupaten Madiun terdiri atas 25 ASN dimana jumlah ini masih belum sesuai dengan kebutuhan yang telah dipetakan dalam dokumen Anjab dan ABK. Untuk itu, DPMPTSP Kabupaten Madiun merekrut 14 tenaga honorer/*outsourcing* untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun demikian, jumlah tersebut dirasa masih perlu ditambah khususnya pada SDM pelayanan mengingat ketika di akhir tahun jumlah tenaga honorer berkurang menjadi 12 orang . Selain kuantitas, upaya peningkatan kualitas pegawai juga telah dilakukan melalui kegiatan diklat dan bimbingan teknis dengan K/L atau lembaga terkait. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk meniyasati kurangnya kapasitas SDM pelayanan dan cukup efisien menunjang DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam pencapaian tujuan dan sasaraannya.

Untuk kapasitas sarana prasarana terus dilakukan peningkatan terutama dalam rangka menunjang pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat. Di tahun 2023, terdapat pengadaan sarana komputer dan alat kantor lainnya, utamanya pembaharuan mesin antrian yang disesuaikan dengan kebutuhan pada Mal Pelayanan Publik. Pemeliharaan gedung MPP terus dilakukan untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan pengguna gedung MPP, baik dari petugas maupun pengunjung. Beberapa hal yang menjadi fokus adalah menindaklanjuti saran dan kritik dari masyarakat terkait peningkatan kenyamanan ruang tunggu dan toilet. Baik dari segi ketersediaan kursi tunggu, pengelolaan antrian dan kebersihan ruangan.

## **6) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Tahun 2023**

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan dalam menunjang pencapaian IKU DPMPTSP Kabupaten Madiun disampaikan pada Tabel 3.9. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa meskipun capaian indikator kinerja Program dan Kegiatan tidak seluruhnya mencapai target, tetapi sudah sangat menunjang dalam rangka pencapaian indikator tujuan dan sasaran kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun di tahun 2023. Sebagai catatan, untuk indikator kinerja program dan kegiatan yang belum mencapai target harus dievaluasi, dianalisa kendalanya dan dilakukan perbaikan kinerja di tahun berikutnya. Salah satunya adalah Program Pelayanan Penanaman Modal, dimana perlu ada upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan. Diantaranya digitalisasi pelayanan perizinan Non OSS, peningkatan koordinasi dengan OPD Teknis dan peningkatan kapasitas SDM pelayanan.

**Tabel 3.8**  
**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	102,48	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Rata - rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan</b>	<b>10 hari kerja</b>	<b>12 hari kerja</b>	<b>83,33%</b>	Menunjang
				Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	80%	84%	105%	
				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86	83,49	97,08%	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
					Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	90	86,03	95,59%	
1.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	106,24	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan</b>	<b>10%</b>	<b>99,34%</b>	<b>993,40%</b>	Menunjang
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan konsultasi perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	5000 layanan	3932 layanan	78,64%	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1.2	Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	Nilai realisasi investasi	165,97	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal</b>	<b>75%</b>	<b>78,13%</b>	<b>104,17%</b>	Menunjang
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang dikendalikan kegiatan penanaman modalnya	60%	115%	191,67%	
				<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Nilai minat investasi</b>	<b>1,6 Triliun Rp</b>	<b>7,36 Triliun Rp</b>	<b>460%</b>	Menunjang
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi di Kab. Madiun	75%	68,75%	91,67%	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase investor yang difasilitasi dalam kegiatan Penanaman Modal</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	Menunjang
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Persentase rencana aksi pemberian insentif daerah yang dilaksanakan	90%	100%	93,75%	

## B. Analisis Penggunaan Anggaran

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen DPPA diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan**  
**DPMPSTSP Kabupaten Madiun**  
**Tahun 2023**

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>180.923.245</b>	<b>140.729.467</b>	<b>77,78%</b>
1.1	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	180.923.245	140.729.467	77,78%
1.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	45.923.245	45.903.000	99,96%
1.1.2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	135.000.000	94.826.467	70,24%
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>93.424.400</b>	<b>93.146.050</b>	<b>99,70%</b>
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	93.424.400	93.146.050	99,70%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	93.424.400	93.146.050	99,70%
<b>3</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>23.050.222</b>	<b>22.691.450</b>	<b>98,44%</b>
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	23.050.222	22.691.450	98,44%
3.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	23.050.222	22.691.450	98,44%
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>375.600.000</b>	<b>367.840.150</b>	<b>97,93%</b>
4.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	375.600.000	367.840.150	97,93%
4.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	347.201.700	340.141.150	97,97%
4.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	28.398.300	27.699.000	97,54%
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>48.760.478</b>	<b>48.660.686</b>	<b>99,80%</b>
5.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.760.478	48.660.686	99,80%

5.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	48.760.478	48.660.686	99,80%
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.889.645.588</b>	<b>3.659.497.544</b>	<b>94,08%</b>
6.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.296.375	15.281.150	99,90%
6.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.296.375	15.281.150	99,90%
6.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.762.103.933	2.539.348.223	91,94%
6.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.762.103.933	2.539.348.223	91,94%
6.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	257.341.454	256.941.055	99,84%
6.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.126.346	93.998.931	99,86%
6.3.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.706.108	7.701.548	99,94%
6.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.505.000	26.446.020	99,78%
6.3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.004.000	128.794.556	99,84%
6.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	111.475.358	109.882.450	98,57%
6.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	111.475.358	109.882.450	98,57%

6.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	441.195.000	437.217.886	99,10%
6.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.015.000	186.288.816	99,61%
6.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	254.180.000	250.929.070	98,72%
6.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	144.777.955	143.867.050	99,37%
6.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	144.777.955	143.867.050	99,37%
6.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	157.455.513	156.959.730	99,69%
6.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	128.482.646	127.989.090	99,62%
6.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.972.867	28.970.640	99,99%
<b>TOTAL</b>		<b>4.611.403.933</b>	<b>4.332.565.347</b>	<b>93,95%</b>

Tingkat penyerapan anggaran DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2023 mengalami penurunan apabila dibandingkan tahun 2022. Dari Tabel 3.9 di atas, terdapat beberapa sub kegiatan yang penyerapan anggarannya tidak maksimal yaitu:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (91,94%)

Capaian ini dikarenakan terdapat pegawai yang mengalami mutasi dan pensiun di tahun 2023. Sedangkan anggaran gaji dan tunjangan tidak diperkenankan untuk dirubah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan (70,24%)

Sesuai dengan perencanaan pada P-APBD, terdapat 2 aktivitas yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini yaitu Bimbingan Teknis ISO 27001 dan Sertifikasi ISO 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Namun, Sertifikasi ISO 27001 urung dilaksanakan karena terkendala waktu. Sertifikasi membutuhkan waktu 2 bulan, sedangkan P-APBD baru dilaksanakan di bulan Oktober. Kegiatan bimtek dan penyusunan dokumen ISO 27001 juga memerlukan waktu lebih dari 1(satu) bulan.

Analisis atas efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel 3.10. Dari tabel tersebut terdapat beberapa inefisiensi pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dimana capaian penyerapan anggaran lebih besar daripada capaian indikator kinerja program. Penggunaan anggaran pada program tersebut belum menunjang peningkatan jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM. Kegiatan terdiri dari pembinaan/bimtek kepada pelaku usaha terkait OSS/LKPM serta pengawasan baik rutin maupun insidental ke lapangan. Sepanjang tahun 2023, dari target 400 pelaku usaha yang wajib lapor, hanya 288 pelaku usaha yang melaporkan LKPM. Kendala utamanya adalah masih minimnya tingkat kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan LKPM walaupun DPMPTSP telah melakukan pembinaan LKPM kepada pelaku usaha. Selain itu keterbatasan SDM juga menghambat kegiatan pengawasan dan monitoring pelaporan LKPM di Kabupaten Madiun. DPMPTSP Kabupaten Madiun hanya memiliki 4 (empat) pegawai untuk melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Dengan jumlah SDM yang sedikit, DPMPTSP mengalami kendala untuk melakukan monitoring yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Madiun.

**Tabel 3.10**  
**Anlisis Efisiensi**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan**  
**Tahun 2023**

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Uraian	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
<b>1</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Rata - rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan</b>	<b>10 hari kerja</b>	<b>12 hari kerja</b>	<b>83,33%</b>	<b>180.923.245</b>	<b>140.729.467</b>	<b>77,78%</b>	<b>5,55%</b>
1.1.1	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	80%	84%	105,00%	180.923.245	140.729.467	77,78%	27,22%
1.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	3000 Pelaku Usaha	3581 Pelaku Usaha	119,37%	45.923.245	45.903.000	99,96%	19,41%

		Secara Elektronik							
1.1.2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	8 orang	5 orang	160%	135.000.000	94.826.467	70,24%	89,76%
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase investor yang difasilitasi dalam kegiatan Penanaman Modal</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>93.424.400</b>	<b>93.146.050</b>	<b>99,70%</b>	<b>0,30%</b>
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Persentase rencana aksi pemberian insentif daerah yang dilaksanakan	90%	100%	111,11%	93.424.400	93.146.050	99,70%	11,41%
2.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam	1 dokumen	1 dokumen	100%	93.424.400	93.146.050	99,70%	0,30%

	Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal							
<b>3</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Nilai minat investasi</b>	<b>1,6 Triliun Rupiah</b>	<b>7,36 Triliun Rupiah</b>	<b>460%</b>	<b>23.050.222</b>	<b>22.691.450</b>	<b>98,44%</b>	<b>361,56%</b>
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi di Kab. Madiun	75%	68,75%	91,67%	23.050.222	22.691.450	98,44%	-6,77%
3.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 dokumen	3 dokumen	100%	23.050.222	22.691.450	98,44%	1,56%
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal</b>	<b>80%</b>	<b>72%</b>	<b>90,00%</b>	<b>375.600.000</b>	<b>367.840.150</b>	<b>97,93%</b>	<b>-7,93%</b>
4.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi	Persentase jumlah perusahaan yang	70%	59%	84,29%	375.600.000	367.840.150	97,93%	-13,65%

	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	dikendalikan kegiatan penanaman modalnya							
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	600 Pelaku Usaha	590 Pelaku Usaha	98,33%	347.201.700	340.141.150	97,97%	0,37%
4.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	100 Kegiatan Usaha	349 Kegiatan Usaha	115%	28.398.300	27.699.000	97,54%	17,46%
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan</b>	<b>10%</b>	<b>99,34%</b>	<b>993,40%</b>	<b>48.760.478</b>	<b>48.660.686</b>	<b>99,80%</b>	<b>893,60%</b>
5.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan konsultasi perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	5000	3932	78,64%	48.760.478	48.660.686	99,80%	-21,16%

5.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	48.760.478	48.660.686	99,80%	0,20%
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>86</b>	<b>83,49</b>	<b>97,08%</b>	<b>3.889.645.588</b>	<b>3.659.497.544</b>	<b>94,08%</b>	<b>2,26%</b>
		<b>Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)</b>	<b>90</b>	<b>86,03</b>	<b>95,59%</b>				
6.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	15.296.375	15.281.150	99,90%	0,10%

6.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	15 dokumen	15 dokumen	100%	15.296.375	15.281.150	99,90%	0,10%
6.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	100%	100%	100%	#####	#####	91,94%	8,06%
6.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang	26 orang	100%	#####	#####	91,94%	8,06%
6.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan administrasi umum	100%	100%	100%	257.341.454	256.941.055	99,84%	0,16%
6.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	100%	94.126.346	93.998.931	99,86%	0,14%
6.3.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	3 paket	3 paket	100%	7.706.108	7.701.548	99,94%	0,06%

		yang Disediakan							
6.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	100%	26.505.000	26.446.020	99,78%	0,22%
6.3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	135 laporan	135%	129.004.000	128.794.556	99,84%	35,16%
6.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi pegawai	100%	100%	100%	111.475.358	109.882.450	98,57%	1,43%
6.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	2 paket	100%	111.475.358	109.882.450	98,57%	1,43%
6.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%	441.195.000	437.217.886	99,10%	0,90%
6.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	187.015.000	186.288.816	99,61%	0,39%
6.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100%	254.180.000	250.929.070	98,72%	1,28%

		yang Disediakan							
6.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	100%	100%	100%	144.777.955	143.867.050	99,37%	0,63%
6.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	10 unit	100%	144.777.955	143.867.050	99,37%	0,63%
6.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	100%	95%	157.455.513	156.959.730	99,69%	-4,69%
6.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	10 unit	91%	128.482.646	127.989.090	99,62%	-8,71%
6.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	60 unit	120%	28.972.867	28.970.640	99,99%	20,01%

### **C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi**

Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja, DPMPTSP Kabupaten Madiun juga telah menindaklanjuti hasil evaluasi implementasi SAKIP pada tahun 2023 yaitu:

- 1) Melaksanakan rapat evaluasi kinerja secara berkala dimana dalam kegiatan tersebut juga melakukan evaluasi terhadap rencana aksi yang telah ditetapkan di awal periode perencanaan. Output dari evaluasi ini adalah dokumen Evaluasi Rencana Aksi disertai laporan pelaksanaan rencana aksi.
- 2) Menyelenggarakan rapat staf dengan melibatkan seluruh pegawai dimana dalam rapat tersebut salah satu materi yang disampaikan adalah terkait pengukuran kinerja DPMPTSP dan pengukuran kinerja individu.
- 3) Sosialisasi kebijakan terkait pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada karyawan DPMPTSP yang mulai diberlakukan di tahun 2024 dimana terdapat komponen absensi, kinerja individu dan kinerja OPD dalam perhitungannya
- 4) Melaksanakan desk/pendampingan pembagian peran hasil melalui dialog kinerja di setiap tim kerja dengan tujuan supaya kinerja masing-masing individu lebih terukur dan selaras dengan kinerja atasan serta mendukung pencapaian kinerja organisasi
- 5) Untuk meningkatkan ketepatan waktu pelayanan perizinan, telah disusun laporan ketepatan waktu perizinan secara berkala di masing-masing jenis perizinan. Selanjutnya, dilakukan evaluasi untuk perbaikan kinerja pelayanan pada jenis-jenis perizinan yang masih belum maksimal.
- 6) Telah dilakukan evaluasi di masing-masing tim kerja pada DPMPTSP Kabupaten Madiun dengan tujuan untuk mengevaluasi permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dengan Kepala DPMPTSP.

- 7) Dalam melakukan evaluasi kinerja, DPMPTSP telah memanfaatkan data dari berbagai aplikasi diantaranya OSS RBA, Siwali, Sukma-e Jatim, ekinerja BKN dan aplikasi pengukuran kinerja DPMPTSP.
- 8) DPMPTSP telah menindaklanjuti rekomendasi LHE Tahun 2021 berupa form tindaklanjut evaluasi dengan disertai data dukung

# BAB IV

## PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2023. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja tujuan, sasaran maupun kinerja program dan kegiatan serta dilaporkan pula mengenai analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 DPMPTSP Kabupaten Madiun Kabupaten Madiun menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan  
Indikator kinerja : Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan capaian kinerja sebesar 102,48% (Kategori Sangat Baik)
- Sasaran 1 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan  
Indikator kinerja : Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan dengan capaian kinerja sebesar 106,24% (Kategori Sangat Baik)
- Sasaran 2 : Mewujudkan peningkatan realisasi investasi  
Indikator kinerja : Jumlah nilai realisasi investasi dengan capaian kinerja sebesar 165,97% (Kategori Sangat Baik)

Secara umum rata-rata pencapaian untuk 3 (tiga) indikator kinerja tujuan/sasaran tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan kategori Sangat Baik.

Dalam rangka pencapaian target kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 4.611.403.933,- dimana realisasi anggaran mencapai Rp. 4.332.565.347,-. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran tahun 2023 adalah sebesar 93,95% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 6,05%. Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran sebesar 124,90%, maka terdapat efisiensi kinerja sebesar 30,94%

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun pada tahun 2023 kepada pihak-pihak terkait baik stakeholders ataupun pihak lain yang turut berpartisipasi aktif dalam membangun Kabupaten Madiun.

Madiun, 21 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MADIUN



**ARIK KRISDIANANTO, S.STP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750925 199602 1 003

**LAMPIRAN 1**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berintegritas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIK KRISDIANANTO, S.STP. M.H.  
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos  
Jabatan : BUPATI MADIUN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik periode per tahun maupun lima tahun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 2 Januari 2023

Pihak Kedua  
**BUPATI MADIUN**  
  
**H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos**

Pihak Pertama  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MADIUN**  
  
**ARIK KRISDIANANTO, S.STP, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750925 199602 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	89	Skor
1.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	85	Persen
1.2	Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	Nilai Realisasi Investasi	1,1 Triliun	Rupiah

No	Program	Anggaran	Keterangan / Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.806.137.774,00	DAU, DBH, PAD
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 94.324.000,00	DBH
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 72.879.081,00	DBH
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 75 002 600,00	DBH
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 375 600 000,00	DAK Non Fisik – Fasilitas Penanaman Modal
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 48.760.478,00	DBH

Madiun, 2 Januari 2023

Pihak Kedua  
**BUPATI MADIUN**  
  
**H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos**

Pihak Pertama  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MADIUN**

  
**ARIK KRISDIANTO, S.STP, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750925 199602 1 003



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berintegritas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIK KRISDIANANTO, S.STP. M.H.  
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. TONTRO PAHLAWANTO  
Jabatan : Pj. BUPATI MADIUN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik periode per tahun maupun lima tahun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, November 2023

Pihak Kedua  
**Pj. BUPATI MADIUN**

**Ir. TONTRO PAHLAWANTO**

Pihak Pertama  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MADIUN**

**ARIK KRISDIANANTO, S.STP, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750925 199602 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	89	Skor
1.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	85	Persen
1.2	Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	Nilai Realisasi Investasi	1,1 Triliun	Rupiah

No	Program	Anggaran	Keterangan / Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.889.645.588,00	DAU, DBH, PAD
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 93.424.400,00	DBH
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 23.050.222,00	DBH
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 180.923.245,00	DBH
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 375.600.000,00	DAK Non Fisik - Pasilitasi Penanaman Modal
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 48.760.478,00	DBH

Madiun, November 2023

Pihak Kedua  
**Pj. BUPATI MADIUN**

**Ir. TONTRO PAHLAWANTO**

Pihak Pertama  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MADIUN**

**ARIK KRISDIANANTO, S.STP, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750925 199602 1 003